

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterwakilan perempuan saat ini diatur dalam beberapa pasal di UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 245 ayat 2 menjelaskan bahwa partai politik peserta Pemilu wajib menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 245 ayat 2). Terdapat dua peraturan yang mempelopori aturan ini. Aturan tersebut adalah Pasal 7 poin E UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pasal 7 UU No. 31 tahun 2002 berbunyi: “Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Pada lain sisi Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu berbunyi: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. UU tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dapat dilihat bahwa ditetapkannya sebuah peraturan afirmatif yang mengakomodasi kepentingan perempuan dalam ranah politik terkonstruksi atas serangkaian proses yang digambarkan melalui kemunculan UU pelopor UU No. 7 Tahun 2017.

Konteks politik, tatanan masyarakat demokratis di Indonesia

mengamanatkan adanya jaminan atas hak berpartisipasi sebagai warga negara dalam segala kegiatan politik yang menyangkut kepentingan tiap individu sebagai segenap entitas yang haknya dilindungi oleh Undang-Undang. Jaminan atas kedaulatan demokrasi di Indonesia ini diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Tidak hanya itu, dalam lanskap internasional hak politik setiap individu juga dijamin di dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966) yang berbunyi: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan” (Sanger, 2019).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas berarti bahwa tiap-tiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk diberikan kesempatan yang sama besarnya untuk berpartisipasi di ruang publik atau urusan umum yang di dalamnya meliputi partisipasi politik, baik sebagai yang memilih atau yang dipilih. Kebebasan berpolitik ini juga meliputi kebebasan warga negara untuk berserikat sebagaimana yang dirangkum dalam Pasal 28E ayat (3) yang

berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini berarti hak untuk bergabung dengan komunal, serikat, perkumpulan, atau bahkan secara lebih spesifik partai politik merupakan sebuah kebebasan yang harus dijunjung oleh negara. Partai politik sendiri merupakan sebuah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh, merebut, serta mempertahankan kekuasaan politik yang dilaksanakan secara konstitusional (Budiardjo, 2003). Dalam mencapai cita-cita dengan nilai-nilai atau ideologi yang menjadi motor penggerak partai politik tersebut, sebuah partai politik dalam menciptakan anggota-anggota yang mampu dan berkompetensi untuk bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, dibutuhkan sebuah proses kaderisasi yang ditujukan untuk mempersiapkan anggota partai dalam berkontestasi dalam pesta-pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada.

Negara demokrasi, kontestasi politik seperti yang disebutkan di atas merupakan salah satu dari beberapa indikator kualitas negara demokrasi. Kontestasi politik tentu saja dapat berjalan ketika ada partisipasi politik di dalamnya, baik partisipasi politik sebagai warga negara yang memilih atau sebagai warga negara yang dipilih. Partisipasi politik sendiri memiliki definisi sebagai suatu upaya seseorang atau sekelompok orang untuk turut berkontribusi atau ikut serta dalam kegiatan politik (Karisma, 2015). Secara lebih spesifik, partisipasi politik dapat diartikan sebagai usaha pribadi-pribadi sebagai bagian dari negara untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan

pemerintah. Indonesia sendiri, demokrasi yang meliputi adanya partisipasi politik tiap warga negara sah di dalamnya direalisasikan melalui kontestasi Pemilu sebagai sarana pemberian mandat dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Seperti yang tertuang dalam konstitusi, demokrasi dan dipenuhinya hak asasi bagi seluruh warga negara merupakan sesuatu yang harus dijamin oleh negara terhadap rakyat. Dalam hal ini, partisipasi perempuan beririsan langsung dengan janji demokrasi dan hak asasi yang wajib dijunjung dan dipenuhi. Perempuan sebagai warga negara yang identitasnya juga harus diakui secara sah memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan politik di Indonesia. Secara umum, jaminan konstitusional terhadap hak berpolitik ini disebutkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pentingnya partisipasi perempuan dalam lanskap politik ini berlandaskan pada hak-hak serta kepentingan-kepentingan perempuan yang juga harus diakui, dipertimbangkan, dan diakomodasi dalam setiap elemen kehidupan bernegara karena perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki dalam konteks hak warga negara. Kepentingan perempuan yang mana tidak menjadi permasalahan bagi kaum laki-laki yang selama ini menjadi *first sex* atau gender utama dalam nyaris seluruh skema perumusan kebijakan membuat kepentingan perempuan ini sering tidak terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan publik. Dengan berlandaskan pada cita-cita demokrasi, kebijakan

yang mendorong perempuan agar dapat berpartisipasi secara pro-aktif dalam kegiatan politik sebagai bagian dari perumus kebijakan merupakan hal esensial agar demokrasi dan hak asasi bagi setiap warga negara dapat terwujud secara sepenuhnya (Kiftiyah, 2019).

Menyadari bahwa akibat dari penindasan multidimensional dan multiseksional yang menimpa perempuan seperti beban ganda antara urusan domestik dan kerja publik, rendahnya pendidikan, minimnya kesempatan terhadap kesempatan kerja yang layak serta fasilitas kesehatan, yang juga berimplikasi pada tingginya tingkat kemiskinan perempuan ini menjadi sebuah sistem yang memenjarakan perempuan dari partisipasinya dalam ranah politik. Menyikapi hal tersebut, pemerintah sudah mengupayakan kebijakan yang mengatur agar perempuan dapat didorong agar setidaknya memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam berkontestasi politik.

Keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik, *affirmative action* hadir untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan, Indonesia sendiri sangat jelas mendukung konsep ini, terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Secara sederhana, *affirmative action* adalah sebuah kebijakan untuk memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada beberapa kelompok agar mereka bisa mendapatkan sebagaimana kelompok lain dapatkan (Yuliantri, 2021). *Affirmative action* sangat perlu

diterapkan di Indonesia dikarenakan saat ini masih banyak sekali ketidaksetaraan di Indonesia, utamanya di pemilihan umum. Terkhusus dalam konteks Indonesia, *affirmative action* ini difokuskan kepada perempuan yang masih terpinggirkan dalam pemilu, banyak sekali perempuan yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki di dalam pemilu, baik itu dalam pencalonan di internal partai ataupun saat pemilihan nantinya. Pemilu sendiri menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan dari pemilu sendiri adalah pengimplementasian daripada prinsip demokrasi dengan memilih secara langsung wakil rakyat (Yanuari, 2020).

UU No 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 tentang pemilu mengatakan partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa perempuan dalam pemilihan umum dijadikan pilihan kedua di dalam menduduki jabatan politik (Sulastri, 2020). Dengan adanya dukungan secara formal terhadap keterwakilan perempuan di politik diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif perempuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan juga menghilangkan anggapan tersebut di mata masyarakat. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat

mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan partisipasi publik, serta mempercepat penyelesaian masalah.

Pemilihan Umum menjadi salah satu cara untuk bisa menerapkan demokrasi secara langsung. Indonesia sendiri telah mengadakan pemilihan langsung sejak tahun 1955 hingga sekarang, di dalam perkembangannya tersebut terdapat pengembangan di dalam aspek hukum, tahapan teknis, peserta, kelembagaan, penyelenggaraan, dan pengaturan pelaksanaan. Melalui pemilu masyarakat bisa memilih secara langsung wakil yang dirasa cocok untuk bisa mewakili suaranya di dalam pemerintahan. Titik balik gerakan yang mendorong adanya payung hukum terhadap partisipasi perempuan di ranah politik dipantik oleh hasil rekapitulasi Pemilu 1999 yang mana menunjukkan grafik penurunan drastis atas partisipasi perempuan di DPR dengan angka sebesar 9%. Angka ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 1987 sebesar 13%, 1992 sebesar 12,5%, dan tahun 1997 sebesar 10,8%. Penurunan signifikan tersebut pada akhirnya berhasil mengakumulasi gerakan masyarakat untuk mendesak pemerintah agar segera dirumuskannya kebijakan yang menjamin hak partisipasi politik perempuan, utamanya di parlemen (Susiana, 2014).

Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama berlakunya UU No. 7 Tahun 2017, data menunjukkan bahwa keterlibatan dan keterpilihan perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding periode-periode sebelum kebijakan afirmatif diberlakukan. Keterwakilan perempuan di DPR-

RI berada pada persentase 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 anggota legislatif (KPU, 2019). Perbedaan antara tahun 2019 dengan periode-periode Pemilu sebelumnya yang bertahan di kisaran belasan persen ini menunjukkan bahwa perubahan atas muatan kebijakan *affirmative action* yang terus diperbaiki ini merupakan usaha untuk terus mendorong masifnya keterlibatan perempuan dalam parlemen hingga mencapai cita-cita keterwakilan perempuan substantif yang mengakomodasi kepentingan perempuan secara nasional. Tidak terkecuali pada pemilihan umum 2024 yang tetap memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya, melalui PKPU No 10 Tahun 2023. Meskipun dalam PKPU No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Pasal 8 ayat 2 huruf a yang menyebutkan bahwa dalam penghitungan 30% bakal calon perempuan di dapil apabila menghasilkan angka pecahan dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 akan dibulatkan ke bawah (Nugraha, 2023).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah partai di Indonesia yang berdiri pada tahun 2014. Partai yang diketuai Kaesang Pangarep ini terhitung partai baru tetapi cukup menarik jejaknya di dalam pemerintahan. Meskipun baru dua kali mengikuti pemilu yaitu pada tahun 2019 dan 2024 tetapi PSI mampu masuk di dalam lingkaran kekuasaan. Hal tersebut tidak terlepas dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh PSI sehingga menghasilkan kader-kader yang unggul. Pada tahun 2019 PSI melakukan seleksi calon anggota legislatif dengan transparan dan terbuka, cara tersebut dilakukan dengan menyiarkan seleksi calon di semua media sosial PSI. Dengan cara tersebut PSI berharap

masyarakat bisa menilai sendiri anggota legislatif yang diajukan oleh PSI (Saputra, 2018). Partai yang mem-*branding* diri mereka dengan sebutan partainya anak muda adalah salah satu partai dengan partisipasi calon legislatif perempuan yang tinggi, sebut saja pada tahun pemilu 2019 PSI mengajukan 45 persen lebih caleg perempuan melebihi dari syarat minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, sedangkan pada pemilu 2024 PSI mengajukan sebanyak 38,79 persen caleg perempuan dari keseluruhan caleg yang diajukan. Di DPRD Kota Semarang sendiri, dari semua caleg yang tersebar dalam enam daerah pemilihan, PSI berhasil meloloskan tiga caleg perempuannya ke DPRD Kota Semarang (KPU, 2024). Tentunya ini menjadi catatan menarik bagi partai yang dulunya memiliki logo bunga mawar dan per 2025 ini berganti menjadi logo gajah dikarenakan partai yang baru didirikan tahun 2014 mampu untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan di dua pemilu berbeda. Pengkaderan menjadi kunci utama bagi sebuah partai untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan yang menggerakkan dari sebuah partai adalah kader dari partai itu sendiri, artinya diperlukan penggerak yang mumpuni dan sesuai dengan ideologi partai untuk bisa membawa sebuah partai berlayar. Kaderisasi sangat penting dilakukan karena manusia yang sekarang menjadi pemimpin akan digantikan oleh manusia lainnya di dalam memimpin, baik itu dikehendaki oleh dirinya secara langsung atau tidak dikehendaki secara langsung (Islah, 2022).

Tabel 1.1: Perolehan Suara PSI di Dapil 1 pada Pemilu 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.093	
1	MELLY PANGESTU	3.531	1
2	IRENE VIRGANTINI	1.594	2
3	HANIF NAVILA ROZAQ	485	4
4	DJAROT BUDI MULYONO, S.E.	437	6
5	DEWI AGUSTIN	481	5
6	Drs. MARSUDI, M.Pd.	310	7
7	IMMANUEL MULJO ADHI WIBOWO	661	3

Sumber: Dilansir dari Website KPU Jawa Tengah, tanggal akses 23 Desember 2025

Di Dapil 1 ini, nomor urut satu diduduki oleh caleg perempuan, yaitu Melly Pangestu dengan perolehan suara terbanyak sebesar 3.531 suara sah. Posisi kedua dengan suara terbanyak pun disusul oleh Irene Virgantini yang juga merupakan caleg perempuan dengan perolehan suara sebanyak 1.594. Posisi ketiga kemudian ditempati oleh Immanuel Muljo dengan nomor urut tujuh dengan suara sah sebanyak 661. Berdasarkan persebaran nomor urut di Dapil 1 ini dapat dilihat bagaimana kesempatan emas atas nomor urut satu dimiliki oleh kandidat perempuan.

Tabel 1.2: Perolehan Suara PSI di Dapil 2 pada Pemilu 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.633	
1	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	2.979	1
2	MUNZIYAH	471	7
3	MOHAMAD TAVIP	625	4
4	B. PETTIE NIVIANA DEWI NABENA	302	10
5	R. SENO JANURIANTO PRAYITNO	1.226	2
6	LEO YOGATAMA	441	8
7	ILHAM, S.H., M.Kn.	494	6
8	SANDRA LUCKYTOWATI	379	9
9	SAUT MANAOR PARLINDUNGAN HUTABARAT	228	11
10	REINHARD ALFONTUS LUMBANRAJA	168	12
11	dr. PROBO WINARTO	780	3
12	TAN, FUJIYATI	561	5

Sumber: Dilansir dari Website KPU Jawa Tengah, tanggal akses 23 Desember 2025

Berdasarkan tabel tersebut nomor urut satu ditempati oleh laki-laki bernama Benediktus Narendra Keswara, peringkat dua ditempati oleh R. Seno Janurianto Prayitno, dan peringkat tiga ditempati oleh Reinhard Alfontus Lumbanraja. Perolehan suara sah paling banyak diraih oleh nomor urut satu, dengan suara sebanyak 2.979 menjadikan Benediktus kokoh di puncak dibandingkan 12 kader lainnya. Peringkat dua mendapatkan 1.226 suara sah.

Tabel 1. 3: Perolehan Suara PSI di Dapil 3 pada Pemilu 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.480	
1	SANTOSO, S.H.	1.009	3
2	ANTONIUS KUSDRIADI LONO	818	4
3	ME WIDI SURYANI	768	5
4	BENEDIKTUS TRI SARWOKO ADHI	1.090	2
5	ARTIKA AGUSTINE	590	6
6	RIZKY SUGIHARTO	275	7
7	ETHAM LEONARD JAYA	110	8
8	F. TIKA MANTOFANY	1.252	1

Sumber: Dilansir dari Website KPU Jawa Tengah, tanggal akses 23 Desember 2025

Dapil 3 tersebut Partai Solidaritas Indonesia memiliki delapan nama calon dengan nomor urutnya. Nomor urut satu dan dua ditempati oleh laki-laki lalu nomor tiga baru ditempati oleh seorang perempuan. Namun, nomor urut tidak menjamin untuk mendapatkan suara, terbukti pada tabel tersebut nomor urut delapan yang diduduki oleh seorang perempuan bernama F. Tika Mantofany berhasil mendapatkan suara paling banyak dibandingkan kader lainnya. Sementara itu, nomor urut satu hanya mendapatkan suara sebanyak 1.009 terpaut hampir 243 suara dari peringkat delapan.

Tabel 1. 4: Perolehan Suara PSI di Dapil 4 pada Pemilu 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.891	
1	AI SYAH FIRDAUSA	3.397	1
2	TRI WALUYO	859	4
3	ARDHYAN KRISDIYANTO	339	7
4	SRIMAN	347	6
5	ANTONIUS DJATI WIJAYA	1.167	2
6	WINDA DWI CAHYANINGRUM	401	5
7	BERTHA MARIA ERMA ANDRYANA	910	3
8	ARIADI KUSUMASTOTO	159	8
9	YUDI HENDRILIA	133	9

Sumber: Dilansir dari Website KPU Jawa Tengah, tanggal akses 23 Desember 2025

Dapil 4 pada tabel tersebut menjelaskan terdapat sembilan nama calon. Nomor urut pertama pada tabel tersebut ditempati oleh seorang perempuan bernama Aisyah Firdausa. Nomor urut pertama pada tabel tersebut mendapatkan suara sah paling banyak dibandingkan dengan calon lainnya yaitu sebanyak 3.397 suara sah. Disusul oleh nomor urut lima yaitu Antonius Djati Wijaya dengan suara sah sebanyak 1.167. Peringkat ketiga peraih suara terbanyak dimiliki kader perempuan yang bernama Bertha Maria Erma Andryana.

Tabel 1.5: Perolehan Suara PSI di Dapil 5 pada Pemilu 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.098	
1	ANTONIUS BINAWAN A., S.T.	1.133	1
2	VERONICA VIRA RETNO HARTANTI	1.092	2
3	CALVIN CHRISTIAWAN	413	4
4	IMAM MAHDI DWI PUTRA	471	3
5	MANGGALA HARTUKO	130	6
6	LINA PUJI LESTARI	236	5
7	SRI FAJAR LESTARI	94	7

Sumber: Dilansir dari Website KPU Jawa Tengah, tanggal akses 23 Desember 2025

Dapil 5 dapat dilihat bahwa nomor urut satu diduduki oleh caleg laki-laki dengan perolehan sebanyak 1.133 suara sah, yaitu Antonius Binawan. Pada posisi kedua diikuti nomor urut dua yang merupakan seorang caleg perempuan dengan perolehan 1.092 suara sah. Kemudian pada posisi ketiga diikuti oleh Imam Mahdi Dwi Putra dengan nomor urut 4 sebanyak 471 suara. Di Dapil ini pun dapat dilihat bahwa caleg perempuan mampu terlihat unggul meskipun tidak mendapat nomor urut strategis.

Tabel 1. 6: Perolehan Suara PSI di Dapil 6 pada Pemilu 2024

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.975	
1	IRWAN LEOKITA WIHARTO KARUNIA	1.989	1
2	EKO RAHARJO SUTOTOK	584	6
3	RETNO YULIANTI	820	4
4	Drs. SIGIT SUWARSO, M.A., S.H.	827	3
5	LINDA FATMAWATI	518	7
6	ADHI GUNAWAN, S.H., M.Kn.	709	5
7	TANIA CHARELLINA HARY	1.296	2

Sumber: Dilansir dari Website KPU Jawa Tengah, tanggal akses 23 Desember 2025

Dapil di Kota Semarang yang terakhir ini, nomor urut satu dengan suara sebanyak 1.989 ditempati oleh seorang caleg laki-laki, yaitu Irwan Leokita. Kemudian pada posisi dua disusul oleh nomor urut tujuh atau terakhir yang merupakan caleg perempuan, yaitu Tania Charellina. Kemudian pada posisi tiga diikuti oleh Sigit Suwarso dengan perolehan suara 827. Hal ini lagi-lagi menunjukkan bahwa meskipun ditempatkan pada nomor urut terakhir, caleg perempuan dari PSI berhasil memperoleh suara dan bersaing dengan nomor

urut satu yang merupakan laki-laki.

Peneliti menyadari bahwasanya sudah ada penelitian-penelitian lain dengan topik serupa, di antaranya seperti penelitian yang berjudul “Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo” karya Wahyu Tristiana. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menitikberatkan analisisnya pada pola rekrutmen yang berimplikasi pada keterwakilan perempuan di partai yang diteliti. Penemuan dari penelitian tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya menggunakan pola rekrutmen *survival* yang mana menekankan pada persaingan individu mana yang memiliki modal politik terbaik. Pada penelitian terdahulu lainnya yang berjudul “Tindakan Politik Perempuan PKS dalam Kaderisasi”, penelitian tersebut menggunakan teori fenomenologi Alfred Scutz dengan metode yang juga bercorak fenomenologis. Penemuan dari penelitian ini ialah terdapat pengkategorian terhadap tindakan politik oleh kader perempuan PKS dalam proses kaderisasi yaitu normatif, agresif, dan kolaboratif. Selanjutnya terdapat pengkategorian kesadaran politik kader perempuan PKS dalam kaderisasi, kesadaran kaderisasi tersebut terbagi menjadi dua yaitu supervisi dan kesadaran *underground*. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang berjudul “Kaderisasi Perempuan pada Partai Politik sebagai Upaya Menyongsong Pemilu 2024”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji data dan peraturan perundang-undangan yang digunakan. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah masih sedikit perempuan yang ikut

berpartisipasi di dalam politik utamanya di Pemilu. Selain itu didapatkan juga bahwa kaderisasi di dalam partai politik juga memerlukan strategi yang tepat agar partisipasi perempuan di dalam pemilu meningkat melalui berbagai cara. Namun, pada penelitian terdahulu keempat yang berjudul “Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik”, penelitian tersebut menggunakan teori perempuan dan politik serta komunikasi politik. Penelitian ini menukil bahwa kesadaran politik perempuan di Indonesia dimulai pada 1928 saat Kongres Wanita Indonesia. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini ialah *literature review* dan menghasilkan kesimpulan bahwa pentingnya keterwakilan perempuan di dalam politik agar perempuan dapat menyuarkan aspirasi mereka serta berkontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Pada penelitian terdahulu yang terakhir dengan judul “Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif (Studi tentang Pencalonan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)”, teori yang digunakan adalah teori representasi politik dan metode kualitatif. Penemuan dari penelitian ini adalah secara umum pencalonan perempuan di Pemilu 2019 terdapat dua hal. Pertama, keterwakilan perempuan pada daftar calon tetap DPR tidak berbeda jauh dari pemilu sebelumnya. Kedua tidak banyak perempuan yang berada di urutan satu.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, peneliti mengisi celah kajian yang ditunjukkan dari objek, lokasi penelitian, dan batasan penelitian. Penelitian ini dikhususkan pada sistem kaderisasi dari

caleg perempuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai objek yang diteliti dan wilayah penelitian di Kota Semarang, dengan batasan pada tiga caleg perempuan yang lolos sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Semarang. Dengan menitikberatkan analisis terhadap teori politik gender dan kaderisasi sebagai upaya memaknai identitas dan eksistensi individu atau kelompok.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kaderisasi yang diterapkan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang hingga berhasil meloloskan tiga caleg perempuan pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana implikasi sistem kaderisasi DPD PSI Kota Semarang terhadap akses dan kapasitas politik kader perempuan dalam Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kaderisasi oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang dalam memenuhi persyaratan *affirmative action* pada kontestasi Pemilu 2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Mengidentifikasi apakah kebijakan *affirmative action* sudah diterapkan secara substantif oleh DPD Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) Kota Semarang pada Pemilu 2024.

- b) Mengidentifikasi sistem kaderisasi maupun strategi yang dijalankan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang dalam mencetak kader-kader menjadi caleg di Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan justifikasi empiris terkait relevansi sistem kaderisasi partai politik terhadap pemenuhan kebijakan *affirmative action* pada Pemilu di Indonesia. Justifikasi ini diharapkan dapat berkontribusi dan dijadikan rujukan atas pengembangan ilmu pada topik yang memiliki relevansi dengan Pemilu, sistem kaderisasi partai politik, hingga partisipasi politik perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan wawasan terkait topik partisipasi politik dan pengaruh sistem kaderisasi partai politik dalam memenuhi persyaratan kuota minimum 30% dari kebijakan *affirmative action* dan relevansinya terhadap kualitas para caleg dari partai politik, utamanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

b) Bagi pemerintah, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan di dalam merumuskan kebijakan representasi perempuan. Khususnya kepada anggota legislatif yang bertanggung jawab terhadap pembuatan peraturan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memberi pertimbangan terhadap dukungan politik yang diberikan kepada caleg-caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) khususnya di DPD PSI Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Tristiana., et al. (2023). Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4 (1). 1-7. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menjelaskan terkait pola rekrutmen dan kaderisasi Partai Gerindra terhadap kader-kadernya, dijelaskan bahwa partai tertentu dalam memilih calon legislatif menggunakan pola rekrutmen survival, yakni sebuah pola rekrutmen yang menekankan pada pencarian terhadap individu dengan finansial dan massa yang kuat untuk berkontestasi memperebutkan kursi di parlemen. Adapun, untuk rekrutmen bagi kepengurusan partai, partai tersebut menggunakan jenis rekrutmen terbuka-tertutup dikarenakan tidak dapat dipungkiri bahwa ajakan atau

undangan dari kerabat yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi adalah hal yang pantas untuk dipertimbangkan. Terkait kaderisasi sendiri, partai tersebut memiliki empat jenjang kaderisasi, yakni Kader Pratama, Kader Muda, Kader Madya, dan Kader Manggala bagi kader yang telah menyelesaikan proses kaderisasi tingkat nasional (Tristiana, 2023).

2. Bakiyah. (2018). Tindakan Politik Perempuan PKS dalam Kaderisasi. *Jurnal Komunikasi*. 9 (2). 224-230. Pada penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi Alfred Scutz yang menjelaskan bahwa tindakan sosial dari perspektif entitas tertentu yang terlibat dengan cara memberikan penekanan pada motif mengapa entitas melakukan tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi dalam mengkaji dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang diamati. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengkategorian terhadap tindakan politik oleh kader perempuan PKS dalam proses kaderisasi yaitu normatif, agresif, dan kolaboratif. Selanjutnya terdapat pengkategorian kesadaran politik kader perempuan PKS dalam kaderisasi, kesadaran kaderisasi tersebut terbagi menjadi dua yaitu supervisi dan kesadaran underground.
3. Putri, C. P., & Wati, E. P. (2023). KADERISASI PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA MENYONGSONG PEMILU 2024. *Marwah Hukum*. 1 (2). 27-31. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach, yaitu sebuah pendekatan yang berfokus

kepada penelitian perundang-undangan yang telah ada. Di samping itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif untuk mengkaji data yang didapatkan dari buku dan studi pustaka. Berangkat dari pendekatan dan metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan dari penelitian ini ialah keterlibatan perempuan di dalam politik masih menjadi permasalahan karena masih sedikit perempuan yang ikut berpartisipasi di dalam politik utamanya di Pemilu. Selain itu didapatkan juga bahwa kaderisasi di dalam partai politik juga memerlukan strategi yang tepat agar partisipasi perempuan di dalam pemilu meningkat melalui berbagai cara.

4. Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan dalam Arena Politik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*. 1 (2). Penelitian ini menggunakan teori perempuan dan politik, dengan penjelasan bahwa menurut sejarah kesadaran terhadap keterwakilan perempuan di dalam politik dimulai tahun 1928 dengan nama Kongres Wanita Indonesia. Sejak saat itu representasi perempuan di dalam politik mulai meningkat. Selain itu Indonesia juga masih sulit untuk dapat meningkatkan representasi perempuan karena Indonesia masih mengatur sistem patriarkal. Teori selanjutnya yang digunakan adalah komunikasi politik. Pada teori komunikasi politik mempelajari bagaimana informasi politik disampaikan, diterima, dan mempengaruhi masyarakat. Terdapat berbagai aspek di dalam komunikasi politik seperti aktor komunikasi

politik, proses, serta efek yang ditimbulkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur review yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas, pada konteks ini adalah keterwakilan perempuan di dalam politik. Simpulan pada penelitian ini adalah perlunya keterwakilan perempuan di dalam politik agar perempuan dapat menyuarakan aspirasi mereka serta berkontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat.

5. Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif (Studi tentang Pencalonan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). Teori yang digunakan adalah representasi politik, tepatnya pada bagaimana perempuan terlibat di dalam perpolitikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan deskripsi dan analitis kritis. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini adalah secara umum pencalonan perempuan di Pileg 2019 terdapat dua hal. Pertama, keterwakilan perempuan pada daftar calon tetap DPR tidak berbeda jauh dari pemilu sebelumnya. Kedua tidak banyak perempuan yang berada di urutan satu.
6. Silalahi (2020), Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses DPW Partai Perindo Sumatera Utara merekrut caleg perempuan untuk berkontestasi dalam Pemilu legislatif 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa Partai Perindo

melakukan rekrutmen secara terbuka melalui berbagai media. Selain itu ditemukan juga bahwa terdapat kaderisasi “instan” dalam partai Perindo. Contohnya seperti penemuan peneliti bahwa banyak kader perempuan yang masuk partai menjelang Pemilu. Hal ini terjadi karena partai yang berdiri tahun 2015 ini masih tergolong partai baru dan dalam tahap pengembangan.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan mencoba mengisi kekosongan studi partai baru pasca Pemilu 2024 yang sebelumnya telah dilakukan oleh Silalahi (2020) yang melakukan penelitian pada Partai Perindo pada tahun 2019. Peneliti juga akan menggabungkan analisis sistem kaderisasi dan gender. Penelitian Tristiana (2023) hanya fokus pada sistem sedangkan peneliti akan menggabungkan antara sistem kaderisasi dan akses perempuan. Niron (2020) meneliti tentang partisipasi perempuan, tetapi fokus kepada lembaga legislatif, bukan kepada partai. Banyak penelitian sebelumnya yang fokus kepada hambatan eksternal pada perempuan, sedangkan penelitian ini juga fokus kepada faktor internal yaitu kaderisasi di dalam partai itu sendiri.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Politik Gender

Politik dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha individu atau kelompok dalam meraih tujuannya. Dalam hal ini, tujuan dan cita-cita tersebut seringkali dicapai dengan

mekanisme kekuasaan. Hal ini selaras dengan apa yang diyakini oleh Aristoteles bahwa politik adalah upaya yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang perlu digarisbawahi dari pendefinisian “politik” oleh Aristoteles yang menyebutkan “kebaikan bersama” ini merupakan hal yang sangat subjektif, yang artinya, indikator terhadap apa yang dinilai sebagai “kebaikan bersama” dapat saja berbeda di tiap-tiap kelompok, atau bahkan individu. Maka dari itu, di sinilah mekanisme kekuasaan bekerja, yakni untuk mencapai “kebaikan bersama” yang paling sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok.

Di sisi lain, gender merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh para ilmuwan atau aktivis sosial yang bertujuan untuk menegaskan perbedaan antara identitas seksual yang secara nilai merupakan sesuatu yang kodrati, yaitu jenis kelamin, dengan konstruksi sosial masyarakat yang terbentuk akibat perbedaan ruang dan waktu, yaitu gender. Pertama kalinya, “gender” diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968, yang secara etimologis berarti “jenis kelamin”. Pada sisi lain secara terminologis, pendefinisian terhadap gender lebih mengarah pada diferensiasi sifat, perilaku, dan mentalitas emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dari hasil penggabungan dimensi ruang dan waktu menjadi sebuah kultur. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin atau *sex* adalah sebuah

status yang tidak dapat diubah, mutlak secara kodrati diturunkan sejak lahir, yaitu laki-laki dan perempuan. Di samping itu, gender adalah sebuah identitas yang berkembang akibat konstruksi sosial. Dalam artian, gender terbentuk akibat dinamika sosial dalam waktu dan tempat tertentu yang membentuk dikotomi maskulin dan feminin (Hasanah, 2017).

Memahami bahwa gender merupakan produk dari konstruksi sosial, dalam artian bahwa gender merupakan sesuatu yang dihasilkan dan disebabkan oleh manusia, maka pendekatan analitik melalui konsep gender ini pun menjadi penting untuk digunakan dalam memahami penindasan-penindasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dikarenakan diskriminasi dan penindasan berbasis gender pun tidak akan ada jika konstruksi sosial terhadap gender itu sendiri tidak eksis. Yang berbahaya dari konstruksi sosial terkait gender ini adalah dikarenakan proses pelekatan nilai-nilai terhadap pendefinisian gender ini dapat berujung pada pergeseran makna yang mempercayai bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin—yang merupakan kehendak Tuhan. Ketika suatu buatan manusia dianggap sebagai hal mutlak dan tidak dapat diubah, maka kekuasaan untuk menentukan apa yang “dikonstruksikan” tersebut merupakan senjata yang berbahaya dalam menindas suatu kelompok (Tong, 1989).

Dalam konteks politik, konstruksi gender ini menimbulkan

suatu masalah pelik. Melalui konstruksi sosial yang melembagakan peran perempuan sebagai pengemban beban-beban domestik dan laki-laki diperankan pada domain publik ini membatasi ruang politik oleh perempuan. Akibat konstruksi sosial demikian menciptakan sebuah stigma dan stereotip bahwa ruang politik adalah arena atau domain laki-laki, dikarenakan perempuan “kodratnya” hanya di sumur, kasur, dan dapur. Padahal, seperti apa yang digaungkan oleh kelompok feminis dalam melawan hegemoni negara modern bahwa ruang personal adalah ruang politik. Di mana yang berarti seluruh hal–meliputi yang secara personal seperti rumah tangga pun–tidak dapat luput dari dinamika dan pengaruh politik.

Memahami bahwa perempuan juga memiliki kepentingan yang sama esensialnya dengan laki-laki, namun dikarenakan konstruksi gender yang memenjarakan perempuan jauh dari arena publik, maka dari itu dibutuhkan sebuah pendekatan politis yang lebih merekognisi kondisi perempuan dan mengakomodasi kepentingan mereka dalam ranah publik. Maka dari itu, upaya merekognisi bahwa peran-peran perempuan–yakni hasil konstruksi gender– merupakan hal yang juga politis ini harus terus didorong melalui kebijakan- kebijakan afirmatif dalam rangka menghapuskan garis batas tegas dan diskriminatif yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam identitas

mereka sebagai warga negara (Widiantini dan Putri, 2023).

Hal tersebut berangkat dari rekam histori di mana perempuan yang selalu menjadi kelompok terdiskriminasi akibat konstruksi sosial terhadap peran gender. Dalam hal ini, politik hadir untuk merekognisi, merepresentasi, dan mengakomodasi kepentingan gender di bawah konstitusi suatu negara agar diskriminasi akibat konstruksi ini dapat diminimalisasi sedemikian mungkin. Politik gender yang dapat dimanifestasikan melalui kebijakan-kebijakan responsif gender semacam *affirmative action* dan regulasi-regulasi perlindungan seperti UU KIA (Kesejahteraan Ibu dan Anak) dan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) yang masih diusahakan pengesahannya hingga detik ini tidak semata-mata hanya dikatakan selesai ketika perempuan dapat menduduki kursi-kursi eksekutif atau legislatif di pemerintahan. Namun, lebih jauh dari itu, dengan berhasilnya kelompok perempuan direpresentasikan di ranah eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat kemudian mengakomodasi kepentingan perempuan dan merekognisi kontribusi mereka yang selama ini ada pada kerja-kerja perawatan atau reproduksi sosial juga merupakan hal politis dan bersumbangsih pada keberlangsungan penyelenggaraan negara secara umum.

1.6.2 Teori Kaderisasi

Menurut KBBI kaderisasi adalah proses, cara, atau menjadikan seseorang menjadi kader. Artinya seseorang dibentuk untuk menjadi apa yang diinginkan oleh pengkader. Menurut Harahap (2017) kaderisasi berasal dari kata kader yang memiliki arti seseorang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, kaderisasi merupakan sebuah proses yang disiapkan untuk melahirkan seorang kader yang memiliki pemahaman menjalankan sebuah organisasi. Pada konteks partai politik, kaderisasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan tujuan partai secara bersama. Kaderisasi di partai artinya membentuk untuk berjalan bersama menuju tujuan partai dengan ideologi dan cara yang sama.

Kaderisasi memiliki beberapa tujuan seperti menjaga kesinambungan ideologi partai, menyiapkan pemimpin masa depan, memperluas dukungan, meningkatkan profesionalisme, dan mengokohkan struktur organisasi. Kaderisasi memiliki beberapa proses umum di dalamnya, proses ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses kaderisasi meliputi perekrutan awal yaitu mencari anggota yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kedua, seleksi, setelah mendapatkan anggota maka dilakukan proses seleksi, tahapan ini dilakukan untuk memisahkan siapa saja yang berpotensi untuk naik ke jenjang kaderisasi berikutnya. Ketiga, pendidikan, tahapan ini merupakan tahap inti dari kaderisasi. Dalam

pelaksanaannya peserta kaderisasi akan mendapatkan berbagai materi untuk membentuk diri mereka menjadi seorang kader.

Dalam partai politik, kaderisasi merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut membedakan antara partai politik massa dengan partai politik kader. Partai politik kader memiliki sebuah struktur kaderisasi yang terstruktur, terpusat, dan memiliki tujuan untuk membentuk anggota atau bahkan elite partai yang berdasarkan ideologi partai. Menurut Panebianco (1988) kaderisasi merupakan salah satu mekanisme utama yang memastikan stabilitas organisasi partai dan transmisi nilai-nilai serta strategi partai kepada generasi berikutnya. Pendapat tersebut menekankan bahwa untuk membentuk sebuah partai politik yang kuat dan memiliki kader yang loyal dibutuhkan sebuah sistem kaderisasi yang memastikan nilai-nilai organisasi dan berkelanjutan. Apabila tidak ada hal-hal tersebut di dalamnya maka partai akan memiliki kerapuhan. Panebianco juga menekankan bahwa partai tidak hanya menjadi alat ekspresi ideologi dan partisipasi politik saja, tetapi partai juga sarat akan kehidupan di dalam internalnya. Orang internal partai haruslah orang-orang yang memiliki paham dan cara jalan yang sama. Apabila orang-orang di partai tidak memiliki hal tersebut maka suatu partai akan menjadi sebuah organisasi yang tidak stabil. Padahal kestabilan di dalam suatu partai adalah hal yang harus ada. Panebianco menjelaskan bahwa partai sebagai sebuah organisasi harus melebur ke dalam masyarakat. Peleburan tersebut dimaksudkan

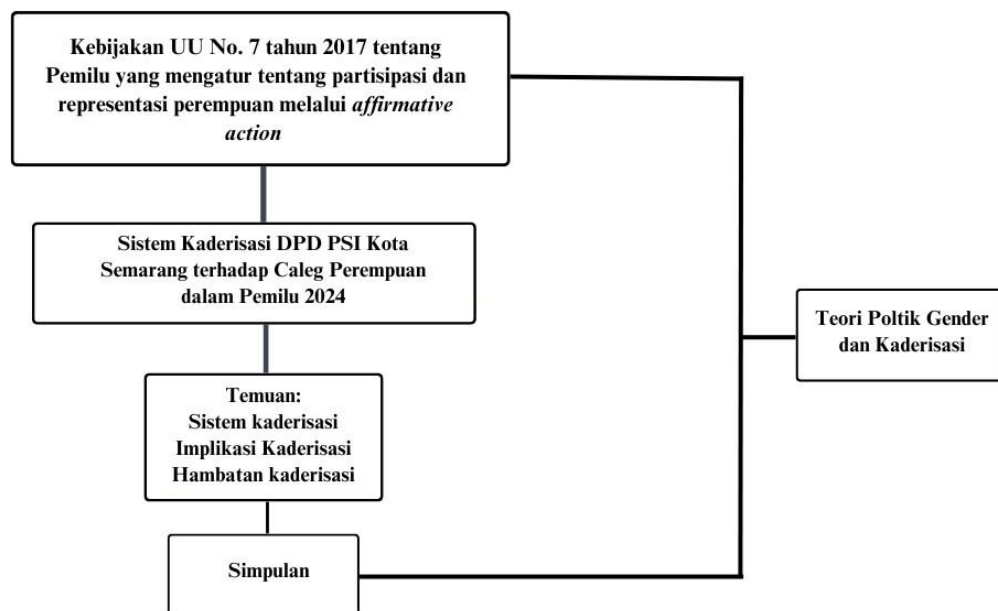
untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan, agar ketika menyusun sebuah strategi politik dapat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Memenuhi hal tersebut maka kaderisasi adalah ujung tombaknya. Kaderisasi dapat menjaga dan memperluas pelebaran ini dengan cara-cara yang disesuaikan dengan ideologi partai. Melalui kaderisasi juga partai menyalurkan nilai dan ideologi ke generasi baru, karena di dalam partai tidak mungkin hanya akan dijalankan oleh generasi terdahulu saja. Kaderisasi juga berfungsi untuk regenerasi elite tanpa bergantung kepada pemimpin karismatik saja, yang nantinya akan berdampak kepada struktur internal yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Menitikberatkan analisis penelitian terhadap teori dasar politik gender dan kaderisasi sebagai upaya memaknai identitas dan eksistensi individu atau kelompok, kemudian dikerucutkan menjadi partisipasi politik, yaitu sebuah cara merekognisi keberadaan individu atau sekelompok individu melalui konsepsi keterwakilan di dalam ranah politik formal, termasuk untuk mengakui hak dan kewajiban politik perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana sistem kaderisasi yang dilakukan oleh kader perempuan untuk kemudian ditemukan apakah ada perbedaan di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kaderisasi PSI, baik bagi pengurus partai maupun caleg PSI serta sistem kaderisasi yang diterapkan oleh PSI sebagai partai muda yang berkontestasi pada

Pemilu 2024 kemarin dan kaitannya dengan kelolosan lima caleg PSI, utamanya tiga caleg perempuan di DPRD Kota Semarang, kemudian dapat dijadikan landasan atau acuan dalam menstandarisasi sistem kaderisasi yang tepat demi mencetak caleg-caleg yang berkualitas.

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian adalah sebuah mekanisme atau rangkaian untuk memahami konsep penelitian dengan menjabarkan konsep tersebut menjadi bagian-bagian yang dilengkapi indikator untuk memudahkan pengukuran terhadap konsep penelitian itu sendiri. Nantinya melalui operasionalisasi konsep dapat memudahkan untuk bisa memahami segala konsep yang nantinya digunakan di dalam penelitian. Setidaknya

terdapat satu konsep penelitian yang harus dioperasionalisasikan, yaitu sistem kaderisasi politik yang merupakan Suatu mekanisme yang meliputi penerimaan, penyeleksian, pembinaan, penugasan, hingga penempatan anggota partai yang mengikuti rangkaian proses kaderisasi dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dalam berkontestasi memperebutkan kekuasaan melalui kursi-kursi jabatan di pemerintahan.

Tabel 1.8: Operasionalisasi Konsep

ASPEK	INDIKATOR
a. Kurikulum pelatihan kaderisasi yang diterapkan oleh PSI.	- Kurikulum resmi untuk program kaderisasi. - Materi yang dimasukkan ke dalam program kaderisasi. - Penerapan kurikulum di setiap daerah. - Penyampaian materi dalam proses kaderisasi.

b. Tingkatan kaderisasi bagi kader-kader PSI.	- Tingkatan kaderisasi yang ada di dalam PSI. - Kewajiban mengikuti seluruh tingkatan kaderisasi.
c. Metode penyeleksian calon-calon kader PSI.	- Proses seleksi kader. - atau metode seleksi kader (wawancara, tertulis, praktik, atau lainnya) - Standar penilaian yang telah ditetapkan dalam proses seleksi. - Pengaruh kedekatan dengan internal partai terhadap proses seleksi.
d. Jumlah program atau kegiatan pelatihan kaderisasi yang dilakukan.	- Frekuensi kegiatan kaderisasi dari tingkat daerah hingga pusat. - Frekuensi disesuaikan dengan momentum tertentu. - Jenis kegiatan kaderisasi (tatap muka, lokakarya, webinar, simulasi lapangan).

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang menjadi pedoman sebuah penelitian dilaksanakan (Iqbal, 2002). Berpacu pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena berikut dengan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan fenomena tertentu yang kemudian menghasilkan gambaran presisi terkait peristiwa atau fenomena yang dikaji atau diteliti (Sukidin, 2002).

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan memerlukan informasi dan data dari beberapa lembaga, badan, dan individu secara perorangan, maka situs atau tempat penelitian dari ini dilaksanakan di DPD PSI Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat perolehan data kemudian disesuaikan dengan keberadaan informan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang dijadikan sebagai narasumber atau informan di antaranya:

- a) Pengurus kaderisasi partai PSI: 3 informan

- b) Kader atau anggota partai PSI: 4 informan
- c) Anggota DPRD Kota Semarang 2024-2029 yang berasal dari fraksi PSI: 3 informan (terrealisasi 2 informan)

Cara yang digunakan untuk menentukan informan yang akan dilakukan wawancara adalah menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Narasumber yang dibutuhkan dari penelitian ini ialah anggota PSI DPD Kota Semarang yang tiga orang di antaranya merupakan **(1)** pengurus kaderisasi partai, **(2)** empat informan kader atau anggota partai, dan **(3)** tiga anggota DPRD Kota Semarang 2024-2029 yang berasal dari fraksi PSI. Nyaris semua informan tersebut terealisasi kecuali anggota DPRD Kota Semarang 2024-2029 yang berasal dari fraksi PSI hanya terealisasi dua informan dikarenakan satu informan lainnya karena jadwal yang berbenturan.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data dalam sebuah penelitian berguna sebagai sesuatu yang menjembatani antara judul dengan hasil penelitian. Dengan begitu, data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk:

- a) Transkrip wawancara

Data dengan jenis ini adalah data yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Informasi-informasi yang diberikan oleh informan atau narasumber kemudian diolah dan dianalisis

sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari wawancara terhadap informan ini dilampirkan dalam penelitian ini untuk kepentingan pengarsipan.

b) Sumber literatur

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur digunakan sebagai data komplementer berupa dokumen-dokumen milik pemerintah dan PSI, penelitian-penelitian terdahulu, serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan sistem kaderisasi partai politik serta representasi perempuan dalam politik di Indonesia.

c) Foto dokumentasi

Foto-foto dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bukti kredibel dalam mempertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian yang dilakukan. Foto yang diambil kemudian dapat diolah menjadi data deskriptif yang berguna untuk mendukung data-data primer lainnya. Dalam penelitian ini, foto dokumentasi didapatkan baik secara pribadi yang mana peneliti memotret foto itu sendiri dan dari orang atau pihak lain.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.

Adapun, data sekunder adalah data pendukung untuk melakukan penelitian, data sekunder bisa diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, website internet, dan surat kabar.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan untuk memperoleh data. Dalam konteks penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berada di dalam buku atau dokumen untuk keperluan penelitian. Teknik ini nantinya berjalan dimulai dari pengumpulan data melalui sumber tertulis ataupun rekaman, dilanjutkan dengan penelitian untuk memperdalam serta membangun dan memperkuat bukti. Berbagai dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen resmi dan dokumen tidak resmi yang terjamin kredibilitasnya. Peneliti ini mengambil dokumen seperti jumlah kader yang dimiliki oleh PSI, perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah caleg di daerah pemilih tertentu.

b) Observasi

Observasi adalah sebuah teknik dengan cara pengamatan

secara langsung terhadap tempat yang diteliti serta memberikan catatan keadaan atau tingkah laku yang diteliti. Observasi bertujuan untuk melihat kondisi aktual di lapangan sehingga data yang didapatkan untuk diolah lebih valid. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kantor DPD PSI Jawa Tengah untuk melihat proses pengkaderan serta melakukan pengamatan perilaku kader PSI.

c) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua belah pihak yang tujuan dari salah satu pihak tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dari pihak yang lain. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini digunakan karena bersifat fleksibel, dapat melakukan perubahan ketika wawancara menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut tentunya menguntungkan pewawancara karena memiliki data yang lebih akurat serta lebih mendalam dalam melakukan wawancara.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sebuah data dalam penelitian kualitatif memerlukan sebuah analisis yang tepat agar nantinya kualitas data yang didapatkan

berkualitas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi seperti di bawah ini:

a) Triangulasi metode

Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan cara yang berbeda. Seperti halnya dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, hingga dokumentasi untuk mempertahankan objektivitas data.

b) Triangulasi teori

Dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori yang berkaitan dengan judul penelitian demi menggambarkan kompleksitas hasil penelitian dari berbagai perspektif.

1.9.8 Kualitas Data

Data merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian, data digunakan untuk menghasilkan temuan yang akurat dan relevan. Tercapainya sebuah penelitian yang akurat dan relevan diperlukan sebuah data berkualitas. Tahapan analisis untuk menentukan kualitas data juga menjadi bagian penting di dalam penelitian kualitatif. Tahapan tersebut dapat dilakukan dengan membaca ulang data yang diperoleh, melihat pentingnya data yang diperoleh, mengelompokkan data yang memiliki kesamaan, mencari kesamaan pola antar data, mencari esensi dari setiap data yang diperoleh.